

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian penelitian diatas, dapat disimpulkan antara lain :

1. Mengenai Analisis Hukum Tentang Biaya Pengganti Pengolahan Donor Darah Di Palang Merah Indonesia Akademi Keperawatan Pangkalpinang. Berdasarkan Surat Edaran Menkes RI Nomor HK/MENKES/31/I/2014 tentang pelaksanaan standar tarif pelayanan kesehatan, bahwa tarif darah disesuaikan dengan tarif yang diatur di masing – masing daerah, maksimal Rp. 360.000.00 Per-Kantong. Berdasarkan keputusan pengurus Palang Merah Indonesia Kota Pangkalpinang Nomor : 01/KEP/PC PMI/UDD/II/2014 Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) *Service Cost* Unit Donor Darah PMI Kota Pangkalpinang Rp. 360.000,00. Bahwa sebagaimana tarif darah tidak boleh melebihi dari harga Rp. 360.000,00. Karena pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. darah manusia didapat dari pendonor darah secara sukarela. Karena upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial. dalam undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 pasal 195 setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan darah dengan dalih apapun tidak diperbolehkan.

2. Kedudukan Hukum Palang Merah Indonesia Sebagai Badan Hukum Negara Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kebutuhan Masyarakat Terhadap Darah. Bahwa Palang Merah Indonesia mempunyai dasar hukum yang mengatur karena Keberadaan Perhimpunan Palang Merah Indonesia, mendapat pengakuan yang diatur oleh Undang-Undang. sebagaimana diatur di Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat Nomor 25 tahun 1950 Mengesahkan Anggaran Dasar dan mengakui sebagai badan hukum Perhimpunan Palang Merah Indonesia. Dan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 246 tahun 1963 tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia. Kedudukan Hukum Palang Merah Indonesia sebagaimana merupakan badan hukum negara bahwa Palang Merah Indonesia adalah organisasi nasional yang berdiri atas asas prikemanusiaan dan atas dasar sukarela. Sebagaimana palang merah indonesia bertanggungjawab kepada pemerintah mengenai tugas-tugas palang merah indonesia sebagaimana dalam anggaran dasar PMI.

B. Saran

Beberapa saran dapat diberikan berkaitan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini :

1. Mengenai Biaya Pengganti Pengolahan Donor Darah Di PMI Akademi Keperawatan Pangkalpinang bahwa apabila Surat Edaran Menkes RI Nomor HK/MENKES/31/I/2014 tentang pelaksanaan standar tarif pelayanan kesehatan tarif darah maksimal Rp 360.000.00 Per Kantong.

maka apa bila Palang Merah Indonesia Akademi Keperawatan Pangkalpinang menetapkan tarif darah melebihi dari Rp 360.000.00 perkantong maka pertanggungjawaban tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan pidana seseorang yang telah melakukan tindak pidana. karena Dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 bahwa dalam ketentuan pidana pasal 195 merupakan dasar suatu perbuatan yang dirumuskan didalam Undang-Undang Kesehatan merupakan suatu perbuatan yang dilarang karena undang-undang telah jelas pengaturannya dapat dipidana karena perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan pasal 195 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Sebagaimana terdapat Unsur setiap orang, yang dengan sengaja, memperjualbelikan darah, dengan dalih apapun, pidana penjara paling lama 5 tahun, denda paling banyak Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah). Apabila

2. Kedudukan Hukum PMI Sebagai Badan Hukum Negara sebagaimana diatur di Keputusan Presiden RI Serikat Nomor 25 tahun 1950 Mengesahkan Anggaran Dasar dan mengakui sebagai badan hukum Perhimpunan PMI. Dan PMI mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama pemerintah RI sebagaimana melaksanakan tugas-tugas bantuan penanggulangan bencana baik didalam maupun diluar negeri: melaksanakan tugas-tugas lain dibidang kepalang merah yang diberikan oleh pemerintah RI : dan menjalankan semua kegiatan PMI dengan berpegang pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara RI.